

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia dewasa ini diwarnai dengan berbagai macam persoalan yang menggerogoti hidup manusia. Persoalan hidup menjadi salah satu hal yang tak dapat dipisahkan dari hidup setiap orang. Salah satu contoh sederhana yakni mengenai masalah perkembangan dunia yang sangat menggairahkan. Umat manusia terpukau oleh rasa kagum akan penemuan-penemuan dan kekuasaannya sendiri.¹ Dunia dalam perkembangannya senantiasa menawarkan berbagai macam hal yang tentunya dapat membuat manusia menjadi tergiur. Arus zaman dunia yang semakin melangkah ke arah yang modern tentunya melanda seluruh bangsa manusia termasuk Gereja. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga melanda Gereja dewasa ini.

Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tentunya juga mempengaruhi panggilan calon imam. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan salah satu jalan di mana manusia memenuhi kebutuhannya demi mencapai suatu kesejahteraan hidup. Hal ini tentunya merupakan suatu kemajuan dalam diri manusia di mana dari itu manusia mengimplementasikan dirinya sebagai makhluk ciptaan yang berakal budi dan berkehendak bebas. Di lain hal, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga merupakan salah satu masalah apabila manusia lebih memilih untuk membuat penemuan-penemuan baru dan melupakan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang mencipta dari ketiadaan.

¹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini*, “*Gaudium et Spes*”, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawirjana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), art. 3. Kutipan selanjutnya akan digunakan singkatan **GS. Art.** Dan diikuti nomor artikelnya.

Seiring perkembangan dunia dewasa ini, iman manusia akan Tuhan pun ikut terpengaruh. Manusia tentunya akan mengalami kemerosotan dalam iman, moral, maupun hidup rohani. Keadaan masyarakat dan Gereja semacam itu menantang kita untuk memiliki pendirian dan sikap Kristiani yang teguh. Kita dipanggil untuk berani menunjukkan bahwa hidup rohani yang dijiwai oleh Roh Kudus itu sungguh bagian hidup kita masa kini.² Gereja tentunya memerlukan saksi-saksi iman yang dengan kata-kata dan perbuatan memperlihatkan bahwa Roh Kudus sekarang ini masih berperan. Kitapun harusnya ingat akan martabat kita yang berakar dalam penciptaan menurut citra dan rupa Allah yang disempurnakan dalam panggilan kita menuju kebahagiaan Allah.³

Selain masalah di atas, tentunya ada juga hal lain yang menjadi masalah yang dihadapi Gereja dewasa ini yakni mengenai keinginan atau kerinduan setiap umat akan seorang imam yang pandai, sehat, ganteng dan lain sebagainya. Umat tentunya memiliki imam dambaan. Terkadang umat mulai membuat suatu perbandingan antara imam ini dengan imam itu, imam dengan pendeta atau bahkan imam dengan pemimpin agama lainnya. Umat kadang mengharapkan seorang imam yang “*super*” dalam berbagai macam hal. Namun, tak sepenuhnya imam sempurna dalam banyak hal. Tak seutuhnya imam damai dengan berbagai seremoni kehidupan yang harus dilakoni.⁴

Berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi Gereja saat ini, tentunya dibutuhkan suatu pembinaan yang dapat membawa kaum muda ke arah yang lebih baik sebagai seorang yang beriman. Pembinaan merupakan salah satu cara guna menumbuhkan kembangkan panggilan dalam diri kaum muda sehingga mereka dapat memahami

² Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Pembaharuan Hidup Kristiani Sebagai Karisma Roh*, (Jakarta: Obor, 1995), hlm. 6

³ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, terjemahan Indonesia P. Herman Embuiru, SVD (Ende: Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 2007), no. 1700. Selanjutnya akan disingkat **KGK. No.** Dan diikuti nomornya.

⁴ G. Tulus Sudarto, Pr, *Pastor Juga Manusia*, (Semarang: Pustaka Nusatama, 2006), hlm. 5

kedudukannya sebagai harapan dan masa depan Gereja. Dalam hal ini, tentunya umat Allah secara keseluruhan memiliki tugas yang satu dan sama yakni menjadi pembimbing yang dapat mengarahkan kaum muda pada tujuan sejati yakni hidup dalam kebersamaan dengan Allah. Setiap umat Allah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun Gereja. Dan dengan demikian, Konsili Suci dengan penuh kesadaran membenarkan bahwa pembaharuan yang diinginkan bagi seluruh Gereja sebagian besarnya tergantung dari pelayanan para imam, para rohaniwan yang dijiwai oleh Roh Kristus.⁵

Dalam Konsili Vatikan II, khususnya dalam dekrit tentang pembinaan imam, salah satu hal urgen yang dibutuhkan dalam pembinaan seorang imam adalah mengenai pengembangan tunas-tunas panggilan.⁶ Setiap orang yang melalui pembaptisan dan diangkat menjadi anak Allah tentunya harus memperhatikan pengaruh yang hendak melanda Gereja. Perlu adanya kekuatiran dalam diri setiap jemaat kristiani apabila Gereja mengalami berbagai macam kemerosotan dalam iman manusia akan Tuhan sebagai penciptanya.

Berbagai macam pembinaan terhadap kaum muda harus ditingkatkan guna mencapai suatu tujuan yang luhur. Kaum muda tentunya harus dibina agar Gereja tidak mengalami kekosongan pelayan suci. Kaum muda yang menjadi identitas Gereja masa depan tentunya harus diarahkan dengan sebaik mungkin agar mereka mengenal kehadiran dan hakekat dirinya sebagai ciptaan Allah yang maha luhur. Pembinaan kaum muda untuk mengenal panggilan sebagai seorang pelayan suci merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh jemaat kristiani. Kaum muda merupakan harapan dan masa depan Gereja yang harus diperhatikan dan dibina dengan sebaik mungkin demi tercapainya keselamatan terhadap

⁵ Konsili Vatikan II, *Dekrit Tentang Pembinaan Imam*, "*Optatam Totius*", (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Pendahuluan. hlm. 275. Selanjutnya disingkat **OT. Art.** Dan diikuti nomor artikelnya.

⁶ **OT. Art.** 3

bangsa-bangsa di dunia. Hal ini karena perkembangan dunia mempengaruhi pandangan kaum muda mengenai diri mereka, hidup dan lingkungan.⁷

Pengembangan panggilan termasuk kewajiban seluruh jemaat Kristiani, yang harus menumbuhkannya dengan peri hidup Kristen yang sepenuhnya.⁸ Seluruh jemaat kristiani hendaknya menunjukkan sikap dan pola hidup yang baik sebagai seorang yang beriman dalam menanggapi perkembangan yang ada dewasa ini. Melalui teladannya yang baik, seluruh jemaat kristiani telah mengarahkan kaum muda untuk mengenal jati diri mereka sebagai harapan Gereja masa depan. Masa depan Gereja berada dalam tangan kaum muda. Dan dengan demikian, kaum muda hendaknya diarahkan pada jalan yang benar.

Menurut data yang diperoleh, jumlah panggilan mengalami penurunan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Siswa Seminari St. Rafael-Oepoi Kupang⁹

NO	TAHUN MASUK	JUMLAH SISWA
1	2009	96 Orang
2	2010	76 Orang
3	2011	77 Orang
4	2012	61 Orang
5	2013	54 Orang
6	2014	51 Orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa panggilan sebahagi calon imam atau pelayan suci mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun. Dan dengan demikian, seluruh jemaat Kristiani ikut bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak dan kaum muda untuk menerima dan menjalani panggilan Ilahi. Hendaklah mereka membimbing kawanannya

⁷ J. Darminta, SJ, *Penegasan Panggilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 81

⁸ OT. Art. 2

⁹ Data ini dihimpun dari jumlah calon atau seminaris pada Seminari Menengah St. Rafael- Oepoi Kupang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

mereka bukan saja dengan kata-kata, melainkan juga dengan teladan.¹⁰ Setiap jemaat kristiani memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam mengenalkan panggilan sebagai pelayan suci kepada anak-anak dan kaum muda sehingga kelak dapat menjawab panggilan Tuhan sebagai calon imam. Melalui pendidikan dan pembinaan yang baik, anak-anak dan kaum muda dapat mengenal panggilan Ilahi.

Menurut ketentuan norma hukum Gereja, semua kaum beriman Kristiani yang melalui sakramen baptis dibentuk menjadi umat Allah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan pertumbuhan Gereja. Kaum beriman Kristiani, melalui baptis, dipanggil untuk mengembangkan panggilan. Semua orang Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Hendaknya mereka dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama.¹¹ Maka, Gereja menguraikan secara jelas dan tegas mengenai kewajiban semua orang beriman Kristiani dalam norma Kitab Hukum Kanonik 1983.¹²

Menyadari akan pentingnya pembinaan calon imam demi masa depan dan perkembangan Gereja itulah kiranya yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat dan mengkaji persoalan ini jauh lebih mendalam melalui skripsi di bawah judul: **KEWAJIBAN JEMAAT KRISTIANI DALAM PEMBINAAN PANGGILAN SEBAGAI CALON IMAM MENURUT KANON 233 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

¹⁰ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Tentang Liturgi Suci, "Sacrosanctum Concilium"*, (4 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), art. 19. Selanjutnya disingkat **SC. Art.** Dan diikuti nomor artikelnya.

¹¹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, "Lumen Gentium"*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), art. 40, hlm. 128-129. Selanjutnya disingkat **LG. Art.** Dan diikuti nomor artikelnya.

¹² Paus Yohanes Paulus II (Promulgatus) *Codex Iuris Canonici*. M. Dcccc. LXXXIII (Vaticana: Libreria Editria Vatican M. Dcccc LXXXIII) Canon 774 § 2 dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor). *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), kan. 208-223. Selanjutnya akan disingkat **KHK 1983. Kan.** Dan diikuti nomor kanonnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka seluruh uraian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa itu kewajiban?
2. Apa kewajiban Jemaat Kristiani dalam pembinaan panggilan?
3. Siapakah Jemaat Kristiani?
4. Bagaimana keterlibatan Jemaat Kristiani dalam pembinaan panggilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyelesaian tulisan ini antara lain sebagai berikut;

1. Mengetahui apa itu kewajiban Jemaat Kristiani.
2. Mengetahui siapa itu Jemaat Kristiani.
3. Mengetahui kewajiban Jemaat Kristiani dalam pembinaan calon imam.
4. Memahami keterlibatan Jemaat Kristiani dalam pembinaan calon imam.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Jemaat Kristiani

Umat Katolik, komunitas beriman mampu mengetahui dengan benar mengenai kewajibannya dalam pembinaan panggilan sebagai calon imam atau pelayan suci dan bagaimana keterlibatannya dalam pembinaan panggilan sebagai calon imam atau pelayan suci.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Para mahasiswa Fakultas Filsafat sebagai calon agen pastoral memperluas pemahaman tentang kewajiban Jemaat Kristiani dalam pembinaan panggilan sebagai calon imam atau

pelayan suci dan mampu menjelaskan dengan tepat kepada umat serta menyelesaikannya sesuai dengan aturan kanon 233 § 1 yang berlaku.

1.4.3 Bagi Penulis

Penulis mampu memahami lebih mendalam tentang kewajiban Jemaat Kristiani dalam pembinaan panggilan sebagai calon imam atau pelayan suci dan syarat-syarat apa-apa saja yang termasuk dalam kewajiban Jemaat Kristiani dalam pembinaan panggilan sebagai calon imam atau pelayan suci bahkan juga mampu menjelaskan secara tepat tentang kewajiban-kewajiban itu kepada seluruh umat Allah.

1.5 Metode Penulisan

Dalam proses penulisan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Di sini penulis membuat sebuah studi kepustakaan berdasarkan sumber-sumber yang ada untuk mendukung tulisan ini. Penulis juga menghimpun informasi dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Sumber-sumber dan informasi tersebut diinterpretasikan secara sistematis dan koheren sebagai jawaban atas permasalahan studi. Dengan mendasari diri pada metode di atas, penulis akhirnya mencapai suatu kesimpulan mengenai tema yang menjadi pokok penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab: **Bab Pertama: Pendahuluan**, yang berbicara tentang latar belakang, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. **Bab Kedua: Kanon 233 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983**, berbicara tentang gambaran umum kitab hukum kanonik 1983, nama dan istilah kanon, sumber-sumber utama kitab hukum kanonik 1983, tujuan dan fungsi kitab hukum kanonik, isi kanon 233 § 1 kitab hukum kanonik 1983, konteks kanon, unsur-unsur kanon 233 § 1 kitab hukum kanonik 1983, kewajiban Jemaat Kristiani, pembinaan calon imam serta aspek-aspek pembinaan calon imam. **Bab Ketiga: Keterlibatan Jemaat Kristiani dalam Pembinaan Panggilan**, yang berbicara mengenai pembagian Jemaat Kristiani, peran Jemaat Kristiani dalam pembinaan

panggilan, metode pembinaan panggilan dan tujuan pembinaan panggilan. **Bab Keempat: Kewajiban Jemaat Kristiani Dalam Pembinaan Panggilan Sebagai Calon Imam Menurut Kanon 233 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983**, yang berbicara mengenai kesukaran pokok yang menimpa Gereja dewasa ini, makna panggilan, jenis panggilan, keterlibatan Jemaat Kristiani, tugas khusus Jemaat Kristiani menurut kanon 233 § 1, urgensi spiritualitas imamat serta tujuan spiritualitas imamat bagi pembinaan panggilan. **Bab Kelima: Penutup**, merupakan kesimpulan dan saran yang diambil penulis berdasarkan apa yang telah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya.